



**P U T U S A N**

**Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Sbh (Narkotika)**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibuhuan, yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama : **FAISAL RASOKI HASIBUAN**  
Tempat lahir : Padangsidempuan  
Umur/Tanggal Lahir : 43 thn/18 Juni 1976  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Lingkungan III Kelurahan Pasar Sibuhuan  
Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas

A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan, sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan, sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
- 6.-----Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ibrahim Husein, S.H. dan Sahrial Pasaribu, S.H. para Advokat, beralamat di Jalan Kihajar Dewantara Lingkungan VI Pasar Sibuhuan berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Sbh tanggal 20 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Sbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Sbh tanggal 20 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Sbh tanggal 20 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Faisal Rasoki Hasibuan **Tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"* melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Faisal Rasoki Hasibuan **Tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"* melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
4. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum tersebut.
5. Menyatakan Terdakwa Faisal Rasoki Hasibuan **Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana *"menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri"* melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidiar Penuntut Umum.
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi masa penangkapan

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis **ganja (berat 1 (satu) gram)** berikut dengan 5 (lima) lembar kertas Tictac.
- 2 (dua) unit handphone dengan type Nokia 105 Warna Biru muda serta samsung Duos warna biru tua

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang tunai sebesar Rp.4.030.000,- (*empat juta tiga puluh ribu rupiah*) **Dikembalikan kepada Terdakwa Faisal Rasoki Hasibuan**

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (*dua ribu lima ratus rupiah*).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan dalam permohonan secara lisan menyatakan Terdakwa menyesali perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya dan Terdakwa juga tetap pada permohonan keringanan hukuman tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **FAISAL RASOKI HASIBUAN**, pada Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 04.00 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober Tahun 2019, bertempat di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhub Kabupaten Padang Lawas, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan, **Yang tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa menemui HENDRI LUBIS (masuk daftar pencarian orang), lalu Terdakwa membeli 1 (satu) paket ganja seharga Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dari HENDRI LUBIS, kemudian Terdakwa berangkat menuju cafe milik GUNAWAN yang terletak di jalur II Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan Kab.Padang Lawas, kemudian Terdakwa pergi membeli nasi goreng di lingkungan VI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pasar Sibuhuan tersebut, lalu sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa kembali ke cafe milik saudara GUNAWAN tersebut, tiba-tiba saksi ABDUL MUBAROK dan saksi M. SOLEHUDDIN HUTASUHUT mendatangi Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, adapun dari tangan Terdakwa berhasil disita barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja berikut dengan 5 (lima) lembar kertas Tictac, Uang tunai sebesar Rp.4.030.000 (empat juta tiga puluh ribu rupiah), 2 (dua) unit handphpone dengan type Nokia 105 Warna Birumuda serta samsung Duos warna biru tua.

Bahwa barang bukti ganja yang ditemukan pada Terdakwa telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti Nomor: 547/JL.10061/2019 tanggal 14 Oktober 2019 yang diterbitkan PT PEGADAIAN (PERSERO) CABANG PADA SIDEMPUAN dengan daftar hasil penimbangan barang bukti diduga sabu dengan rincian : 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan ganja dengan berat seluruh 1,00 (satu) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika No. LAB:12587/NNF/2019 tanggal 15 November 2019 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Cabang Medan Badan Reserse Kriminal POLRI dan ditandatangani Dra. MELTA TARIGAN, Msi, yang berkesimpulan : Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan ganja dengan berat seluruh 1,00 (satu) gram, benar mengandung Metamefina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UURI No. 35 TAHUN 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

## SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa **FAISAL RASOKI HASIBUAN**, pada Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 04.00 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober Tahun 2019, bertempat di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan, **Yang tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan,**

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa menemui HENDRI LUBIS (masuk daftar pencarian orang), lalu Terdakwa membeli 1 (satu) paket ganja seharga Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dari HENDRI LUBIS, kemudian Terdakwa berangkat menuju cafe milik GUNAWAN yang terletak di jalur II Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan Kab.Padang Lawas, kemudian Terdakwa pergi membeli nasi goreng di lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan tersebut, lalu sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa kembali ke cafe milik saudara GUNAWAN tersebut, tiba-tiba saksi ABDUL MUBAROK dan saksi M. SOLEHUDDIN HUTASUHUT mendatangi Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, adapun dari tangan Terdakwa berhasil disita barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja berikut dengan 5 (lima) lembar kertas Tictac, Uang tunai sebesar Rp.4.030.000 (empat juta tiga puluh ribu rupiah), 2 (dua) unit handphphone dengan type Nokia 105 Warna Birumuda serta samsung Duos warna biru tua.

Bahwa barang bukti ganja yang ditemukan pada Terdakwa telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti Nomor: 547/JL.10061/2019 tanggal 14 Oktober 2019 yang diterbitkan PT PEGADAIAN (PERSERO) CABANG PADA SIDEMPUAN dengan daftar hasil penimbangan barang bukti diduga sabu dengan rincian : 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan ganja dengan berat seluruh 1,00 (satu) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika No. LAB:12587/NNF/2019 tanggal 15 November 2019 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Cabang Medan Badan Reserse Kriminal POLRI dan ditandangani Dra. MELTA TARIGAN, Msi, yang berkesimpulan : Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan ganja dengan berat seluruh 1,00 (satu) gram, benar mengandung Metamefina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UURI No. 35 TAHUN 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa **FAISAL RASOKI HASIBUAN**, pada Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 04.00 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober Tahun 2019, bertempat di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhub Kabupaten Padang Lawas, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan, **penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa menemui HENDRI LUBIS (masuk daftar pencarian orang), lalu Terdakwa membeli 1 (satu) paket ganja seharga Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dari HENDRI LUBIS untuk digunakan sendiri, lalu Terdakwa menerima ganja tersebut dari HENDRI LUBIS, lalu Terdakwa memasukkan ganja tersebut ke dalam rokok menggunakan kertas tiktak, lalu Terdakwa membakar ganja yang dibungkus dengan kertas tiktak tersebut, kemudian Terdakwa menghisap ganja tersebut, kemudian Terdakwa berangkat menuju cafe milik GUNAWAN yang terletak di jalur II Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan Kab.Padang Lawas, kemudian Terdakwa pergi membeli nasi goreng di lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan tersebut, lalu sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa kembali ke cafe milik saudara GUNAWAN tersebut, tiba-tiba saksi ABDUL MUBAROK dan saksi M. SOLEHUDDIN HUTASUHUT mendatangi Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, adapun dari tangan Terdakwa berhasil disita barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja berikut dengan 5 (lima) lembar kertas Tictac, Uang tunai sebesar Rp.4.030.000 (empat juta tiga puluh ribu rupiah), 2 (dua) unit handphphone dengan type Nokia 105 Warna Birumuda serta samsung Duos warna biru tua.

Bahwa barang bukti ganja yang ditemukan pada Terdakwa telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti Nomor: 547/JL.10061/2019 tanggal 14 Oktober 2019 yang diterbitkan PT PEGADAIAN (PERSERO) CABANG PADA SIDEMPUAN dengan daftar hasil penimbangan barang bukti diduga sabu dengan rincian : 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan ganja dengan berat seluruh 1,00 (satu) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika No. LAB:12587/NNF/2019 tanggal 15 November 2019 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Cabang Medan Badan Reserse Kriminal POLRI dan ditandatangani Dra. MELTA TARIGAN, Msi, yang berkesimpulan :

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan ganja dengan berat seluruh 1,00 (satu) gram, benar mengandung Metamefina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UURI No. 35 TAHUN 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa adalah perorangan bukan lembaga ilmu pengetahuan, sehingga dengan alasan apapun Terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk memanfaatkan narkotika golongan I, sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Urine No:441/6133/X/2019 tanggal 17 Oktober 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Padangsidempuan an FAISAL RASOKI HASIBUAN yang menerangkan bahwa pada urine orang yang diperiksa tersebut dijumpai zat-zat narkotika Tetrahydrocannabinol (THC) hasil reaktif.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Solehuddin Hutasuht, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun Saksi kenal setelah penangkapan ;
  - Bahwa penangkapan berlangsung pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 04.30 Wib di depan kafe milik Gunawan di Jalur II lingkungan VI Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas ;
  - Bahwa sebabnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena informasi masyarakat bahwa ada transaksi narkoba di cafe Gunawan ;
  - Bahwa yang menerima informasi adalah Kanit ;
  - Bahwa nama Kanit Saksi bernama Gaol ;
  - Bahwa Saksi mendapatkan informasi tersebut dari masyarakat 3 hari sebelumnya ;
  - Bahwa adapun kronologis penangkapan hari pertama dan kedua Saksi datang ke cafe tersebut namun cafe tersebut tertutup dan terlihat kosong dan Saksi melanjutkan penyelidikan pada hari ketiga pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 04.30 Wib menuju depan kafe milik Gunawan di Jalur II lingkungan VI Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, sesampainya di cafe tersebut Saksi melihat cafe tersebut tutup dan kosong dan

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa menit kemudian Saksi menunggu tiba-tiba datang seorang laki-laki dan langsung Saksi hampiri kemudian Saksi menanyakan siapa namanya dan dijawab laki-laki tersebut "Faisal Rasoki Hasibuan" dan Saksi langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi ganja, uang sebesar Rp 4.300.000,-, 2 (dua) unit HP yaitu 1 (satu) unit HP merk Nokia, 1 (satu) unit HP merk Samsung dan kertas tiktak dan Saksi langsung membawa Terdakwa tersebut ke Polsek Barumun ;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berjumlah 4 orang ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sedang apa Terdakwa di cafe tersebut ;
- Bahwa Terdakwa saat itu berpakaian baju kaos berkerah dan ada sakunya;
- Bahwa uang tersebut ditemukan di kantong celana, ganja tersebut ditemukan di caku kaos sebelah kiri dan HP ditemukan di kantong celana
- Bahwa sebabnya Saksi menyita HP berjumlah 2 buah karena ada buktinya yang menyatakan bahwa ada sms pesanan;
- Bahwa yang memiliki pesan sms itu menurut Saksi di HP merk Nokia ;
- Bahwa pesanan tersebut dalam bentuk sms ;
- Bahwa Saksi melihat pesan sms tersebut adalah "rodope ho dikaret-karet on, (datang lagi kamu di kebun sawit ini) " ;
- Bahwa menurut Saksi sms tersebut menyatakan sms untuk memesan shabu karena yang memesan sudah tertangkap bernama Kaifo ;
- Bahwa yang duluan tertangkap adalah Faisal ;
- Bahwa antara Faisal dengan Kaifo tidak ada hubungan ;
- Bahwa HP yang berisi sms pesanan menurut Saksi di HP merk Nokia ;
- Bahwa menurut Saksi uang tersebut adalah uang hasil jualan ganja namun dari keterangan Terdakwa bahwa uang tersebut adalah hasil jualan sepeda motor merk Beat ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja dari Hendri Lubis ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja dengan cara membeli ;
- Bahwa ganja tersebut untuk dipakai sendiri ;
- Bahwa tentang tes urine Saksi tidak tahu karena tes urine memeriksa adalah Polres ;
- Bahwa benar Kaifo sebagai Target Operasi ;
- Bahwa menurut Saksi Target operasi bernama Kaifo sebagai bandar ;
- Bahwa sebabnya Saksi menyatakan bahwa HP tersebut dikatakan pesanan ganja karena saat itu ada yang menelpon tiba-tiba diangkat mati ;
- Bahwa seingat Saksi nama kontak yang di HP tersebut adalah Kaifo dan Z ;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa bernama Z orang Kisaran ;
- Bahwa menurut Saksi ganja berjumlah 1 gram biasanya untuk dipakai ;
- Bahwa yang punya cafe gunawan adalah perempuan ;
- Bahwa menurut Saksi kertas tiktak digunakan untuk ganja ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa pernah menjual shabu namun tidak lagi dilakukan ;
- Bahwa benar Terdakwa langsung dibawa ke Polsek ;
- Bahwa benar dari keterangan Terdakwa, ia ke cafe untuk bertemu dengan pacarnya ;
- Bahwa uang tersebut ditemukan di kantong celana, ganja tersebut ditemukan di caku kaos sebelah kiri dan HP ditemukan di kantong celana ;
- Bahwa posisi uang dengan HP tidak satu tempat ;
- Bahwa Saksi tidak tanyakan kepada siapa Terdakwa jual sepeda motor tersebut ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa mocok-mocok ;
- Bahwa yang Saksi ketahui Target Operasi bernama Rasoki saja;
- Bahwa target Operasi bernama Rasoki dan sudah seminggu menjadi target operasi ;
- Bahwa benar, Saksi pernah diperiksa di Polisi ;
- Bahwa menurut Saksi, Kaifo sebagai DPO ;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap beberapa bulan kemudian Kaifo baru ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam pemilikan narkotika jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut sebagian benar dan salah yaitu saat Terdakwa ditangkap tidak ada shabu dan Sms tersebut bukan Terdakwa yang memesan namun teman Terdakwa yang memakai HP tersebut ;

**2.** Saksi Abdul Mubarrok, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal namun Saksi kenal setelah penangkapan ;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 04.30 Wib di depan kafe milik Gunawan di Jalur II lingkungan VI Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas ;
- Bahwa sebabnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena informasi masyarakat bahwa ada transaksi narkoba di cafe Gunawan ;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi tersebut dari masyarakat 3 hari

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya ;

- Bahwa adapun kronologis penangkapan hari pertama dan kedua Saksi datang ke cafe tersebut namun cafe tersebut tertutup dan terlihat kosong dan Saksi melanjutkan penyelidikan pada hari ketiga pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 04.30 Wib menuju depan kafe milik Gunawan di Jalur II lingkungan VI Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, sesampainya di cafe tersebut Saksi melihat cafe tersebut tutup dan kosong dan beberapa menit kemudian Saksi menunggu tiba-tiba datang seorang laki-laki dan langsung kami hampiri kemudian kami menanyakan siapa namanya dan dijawab laki-laki tersebut" Faisal Rasoki Hasibuan" dan Saksi langsung melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi ganja, uang sebesar Rp 4.300.000,-, 2 (dua) unit HP yaitu 1 (satu) unit HP merk Nokia, 1 (satu) unit HP merk Samsung dan kertas tiktak dan Saksi langsung membawa Terdakwa tersebut ke Polsek Barumun ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berjumlah 4 orang ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sedang apa Terdakwa di cafe tersebut ;
- Bahwa Terdakwa saat itu berpakaian baju kaos berkerah dan ada cakunya;
- Bahwa uang tersebut ditemukan di kantong celana, ganja tersebut ditemukan di caku kaos sebelah kiri dan HP ditemukan di kantong celana ;
- Bahwa sebabnya Saksi menyita HP berjumlah 2 buah karena ada buktinya yang menyatakan bahwa ada sms pesanan;
- Bahwa yang memiliki pesan sms itu menurut saya di HP merk Nokia ;
- Bahwa pesanan tersebut dalam bentuk sms ;
- Bahwa benar Saksi lihat pesanan sms tersebut adalah" rodope ho dikaret-karet on, (datang lagi kamu di kebun sawit ini) " ;
- Bahwa menurut Saksi sms tersebut menyatakan sms untuk memesan shabu karena yang memesan sudah tertangkap bernama Kaifo ;
- Bahwa yang lebih dahulu tertangkap adalah Faisal ;
- Bahwa antara Faisal dengan Kaifo tidak ada hubungan ;
- Bahwa HP yang berisi sms pesanan menurut Saksi di HP merk Nokia ;
- Bahwa menurut Saksi uang tersebut adalah uang hasil jualan ganja namun dari keterangan Terdakwa bahwa uang tersebut adalah hasil jualan sepeda motor merk Beat ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja dari Hendri Lubis ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja dengan cara membeli ;
- Bahwa Ganja tersebut untuk dipakai sendiri ;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang tes urine Saksi tidak tahu karena tes urine memeriksa adalah Polres ;
- Bahwa Kaifo sebagai Target Operasi ;
- Bahwa menurut Saksi Target operasi bernama Kaifo sebagai bandar ;
- Bahwa sebabnya Saksi menyatakan bahwa HP tersebut dikatakan pesanan ganja karena saat itu ada yang menelpon tiba-tiba diangkat mati ;
- Bahwa seingat Saksi nama kontak yang di HP tersebut adalah Kaifo dan Z ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bernama Z orang Kisaran ;
- Bahwa menurut Saksi ganja berjumlah 1 gram biasanya untuk dipakai ;
- Bahwa yang punya cafe gunawan adalah perempuan ;
- Bahwa menurut Saksi kertas tiktak digunakan untuk ganja ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa pernah menjual shabu namun tidak lagi dilakukan ;
- Bahwa Terdakwa langsung dibawa ke Polsek ;
- Bahwa saat itu ada nasi goreng Saksi lihat ;
- Bahwa uang tersebut ditemukan di kantong celana, ganja tersebut ditemukan di caku kaos sebelah kiri dan HP ditemukan di kantong celana ;
- Bahwa posisi uang dengan HP tidak satu tempat ;
- Bahwa Saksi tidak tanyakan kepada siapa Terdakwa jual sepeda motor tersebut ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa mocok-mocok ;
- Bahwa yang Saksi ketahui Target Operasi bernama Rasoki saja;
- Bahwa target Operasi bernama Rasoki, sudah seminggu menjadi target operasi ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi ;
- Bahwa menurut Saksi benar keterangan Saksi di BAP tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut merek Verza ;
- Bahwa saat melakukan penangkapan Saksi langsung keteras cafe ;
- Bahwa cafe tersebut ada 3 orang ;
- Bahwa menurut Saksi, Kaifo sebagai DPO ;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap beberapa bulan kemudian Kaifo baru ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam pemilikan narkotika jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut sebagian benar dan salah yaitu saat Terdakwa ditangkap

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada shabu dan Sms tersebut bukan Terdakwa yang memesan namun teman Terdakwa yang memakai HP tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) pada persidangan:

Menimbang, bahwa pada persidangan juga telah di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 04.30 Wib di depan kafe milik Gunawan di Jalur II lingkungan VI Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas karena memiliki narkoba jenis ganja;
- Bahwa tujuan Terdakwa ke cafe tersebut untuk berjumpa dengan cewek karena cewek tersebut meminta tolong mau dibeliin nasi goreng ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan ada 2 buah HP, uang dan tiktak ;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa ditelpon teman Terdakwa dan Terdakwa pergi kecafe milik Gunawan sesampainya disana sekitar pukul 04.30 Wib, kawan Terdakwa meminta tolong supaya membelikan nasi goreng kemudian Terdakwa pergi ke Lingkungan VI untuk membeli nasi goreng setelah Terdakwa membeli nasi goreng Terdakwa pulang kemudian Terdakwa kembali lagi ke cafe tersebut tiba-tiba ada seseorang yang berpakaian preman mendatangi Terdakwa dan menggeledah Terdakwa yang dimana menurut Terdakwa adalah Polisi, dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi ganja, uang dan 2 (dua) unit HP ;
- Bahwa HP tersebut ditemukan di kamar cewek yang bernama Yuni ;
- Bahwa HP tersebut adalah 1 (satu) unit merk Nokia milik istri Terdakwa, 1 (satu) unit merk Samsung milik Terdakwa ;
- Bahwa sms tersebut tidak ada di HP Nokia ;
- Bahwa uang tersebut ditemukan sebagai barang bukti itu hasil penjualan sepeda motor;
- Bahwa uang tersebut ditemukan di kantong celana ;
- Bahwa uang tersebut bertotal sebesar Rp4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut bermerk Beat ;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor merk Beat sekitar pukul 15.00 Wib ;
- Bahwa pemilik sepeda motor merk Beat adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual kepada kawan Terdakwa bernama Rudy Siregar;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bisa membuktikan kepemilikan sepeda motor namun Terdakwa sudah menyuruh adik Terdakwa untuk mencari orang yang membeli sepeda motor tersebut namun tidak ditemukan ;
- Bahwa yang Terdakwa serahkan kepada pembeli sepeda motor tersebut adalah STNK saja ;
- Bahwa selain STNK tidak ada surat lainnya karena buku hitamnya hilang ;
- Bahwa sepeda motor tersebut tahun 2005 ;
- Bahwa Terdakwa jual murah karena sepeda motor Terdakwa sudah tua ;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja sebesar Rp10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja dari Hendri Lubis ;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja kepada Hendri Lubis baru 3 kali ;
- Bahwa kertas tiktak milik Terdakwa ;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan ganja dengan cara memasukkan ganja tersebut kedalam rokok lalu kemudian Terdakwa membakarnya dan menghisapnya ;
- Bahwa yang Terdakwa gunakan rokok Sampoerna ;
- Bahwa jika Terdakwa tidak ditangkap saya mau gunakan ganja habis makan nasi goreng ;
- Bahwa Terdakwa mau menggunakan ganja bersama dengan Yuni ;
- Bahwa ganja tersebut milik Terdakwa ;
- Bahwa jika harga ganja Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dapat ganja 2 batang ;
- Bahwa ganja yang Terdakwa beli belum Terdakwa gunakan ;
- Bahwa rencananya Terdakwa pakai sendiri ;
- Bahwa Gunawan tidak memake ganja ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah terkait dengan shabu ;
- Bahwa menurut Terdakwa Kaifo sudah lama jual shabu ;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Kaifo adalah hanya berteman ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada berkaitan dengan shabu ;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja pada sore hari ;
- Bahwa Terdakwa lebih duluan membeli ganja baru kemudian jual sepeda motor ;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja dengan menggunakan Honda Verza ;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor di Lingkungan VI ;
- Bahwa saat Terdakwa mau menjual sepeda motor istri Terdakwa belum pulang ;
- Bahwa istri Terdakwa tidak mengetahui Terdakwa menjual sepeda motor ;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa menjual sepeda motor Terdakwa tidak ada dibuat kwitansi ;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada menjual sepeda motor bodong ;
  - Bahwa Terdakwa memakai sepeda motor adik Terdakwa ;
  - Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut istri Terdakwa tidak mengetahui karena Terdakwa dan istri lagi bertengkar ;
  - Bahwa Terdakwa jual sepeda motor tersebut sebesar Rp4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa posisi Terdakwa saat menjual sepeda motor di Jalan Raya;
  - Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut bersama adik Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa memakai ganja sudah selama 2 bulan ;
  - Bahwa selama 2 bulan Terdakwa memakai ganja baru 3 kali pertama Hendri Lubis berselang 2 hari kedua sama Hendri Lubis dan ke tiga kalinya pun sama Hendri Lubis ;
  - Bahwa Terdakwa tahu Hendri jual ganja dari tukang becak namun Terdakwa kurang tahu siapa namanya ;
  - Bahwa yang membawa Terdakwa ke Hendri Lubis adalah tukang becak ;
  - Bahwa tukang becak membawa Terdakwa ke bulu sonik ;
  - Bahwa Terdakwa tahu tukang becak tersebut bisa membawa Terdakwa ke Hendri melalui kawan Terdakwa bernama Jeki Lubis ;
  - Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan ganja untuk meningkatkan selera ;
  - Bahwa tidak ada lagi teman Terdakwa menggunakan ganja ;
  - Bahwa benar Terdakwa menjual sepeda motor bersama adik Terdakwa, dan Terdakwa mengusahakan adik Terdakwa dihadirkan dipersidangan ;
  - Bahwa HP berjumlah 2 buah yaitu 1 (satu) unit merek Nokia milik istri Terdakwa dan 1 (satu) unit merek Samsung milik Terdakwa ;
  - Bahwa istri Terdakwa tidak bisa dihadirkan karena Terdakwa dan istri lagi bertengkar ;
  - Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan Terdakwa ;
  - Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :
- Berita Acara penimbangan barang bukti Nomor: 547/JL.10061/2019 tanggal 14 Oktober 2019 yang diterbitkan PT PEGADAIAN (PERSERO) CABANG PADA SIDEMPUAN dengan daftar hasil penimbangan barang bukti diduga sabu dengan rincian : 1

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan ganja dengan berat seluruh 1,00 (satu) gram.

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika No. LAB:12587/NNF/2019 tanggal 15 November 2019 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Cabang Medan Badan Reserse Kriminal POLRI dan ditandatangani Dra. MELTA TARIGAN, Msi, yang berkesimpulan : Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan ganja dengan berat seluruh 1,00 (satu) gram, benar mengandung Metamefina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UURI No. 35 TAHUN 2009 tentang Narkotika.
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Urine No:441/6133/X/2019 tanggal 17 Oktober 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Padangsidempuan an FAISAL RASOKI HASIBUAN yang menerangkan bahwa pada urine orang yang diperiksa tersebut dijumpai zat-zat narkotika Tetrahydrocannabinol (THC) hasil reaktif.

Menimbang, bahwa pada persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis **ganja (berat 1 (satu) gram)** berikut dengan 5 (lima) lembar kertas Tictac.
- 2 (dua) unit handphphone dengan type Nokia 105 Warna Biru muda serta samsung Duos warna biru tua\Uang tunai sebesar Rp.4.030.000,- (*empat juta tiga puluh ribu rupiah*)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diperiksa pada persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 04.30 Wib di depan kafe milik Gunawan di Jalur II lingkungan VI Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas karena memiliki narkotika jenis ganja;
- Bahwa benar berawal dari informasi masyarakat adapun kronologis penangkapan hari pertama dan kedua Saksi Saksi dari pihak kepolisian datang ke cafe tersebut namun cafe tersebut tertutup dan terlihat kosong dan Saksi melanjutkan penyelidikan pada hari ketiga pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 04.30 Wib menuju depan kafe milik Gunawan di Jalur II lingkungan VI Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, sesampainya di cafe tersebut Saksi melihat cafe tersebut tutup dan kosong dan beberapa menit kemudian Saksi menunggu tiba-tiba datang seorang laki-laki dan

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung Saksi hampir kemudian Saksi menanyakan siapa namanya dan dijawab laki-laki tersebut "Faisal Rasoki Hasibuan" dan Saksi langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi ganja, uang sebesar Rp 4.300.000,-, 2 (dua) unit HP yaitu 1 (satu) unit HP merk Nokia, 1 (satu) unit HP merk Samsung dan kertas tiktak dan Saksi langsung membawa Terdakwa tersebut ke Polsek Barumun ;

- Bahwa benar Terdakwa membeli ganja sebesar Rp10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dari Hendri Lubis ;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut untuk digunakan;
- Bahwa benar Terdakwa memakai ganja sudah selama 2 bulan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar uang Rp4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut ditemukan sebagai barang bukti itu hasil penjualan sepeda motor;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika No. LAB:12587/NNF/2019 tanggal 15 November 2019 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Cabang Medan Badan Reserse Kriminal POLRI dan ditandatangani Dra. MELTA TARIGAN, Msi, yang berkesimpulan : Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan ganja dengan berat seluruh 1,00 (satu) gram, benar mengandung Metamefina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UURI No. 35 TAHUN 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam pemilikan narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, maka harus dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia dan atau badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang unsur “setiap orang” menunjuk orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini, sejak diadakan pen yidikan, penuntutan hingga diajukan kepersidangan Pengadilan, setelah ditanya identitasnya dalam surat dakwaan, ia telah membenarkan dan mengaku bernama **Faisal Rasoki Hasibuan** dan dibenarkan oleh saksi-saksi, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah mampu mempertanggung jawabkan segala akibat dari perbuatannya;

Menimbang, selain itu berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi** atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

**Ad.2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dari frasa kata “**tanpa hak atau melawan hukum**” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman in casu belum atau telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktnya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktnya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja berat 1 (satu) gram berikut dengan 5 (lima) lembar kertas Tictac dan 2 (dua) unit handphone dengan type Nokia 105 Warna Biru muda serta samsung Duos warna biru tua\Uang tunai sebesar Rp.4.030.000,- (empat juta tiga puluh ribu rupiah) diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 04.30 Wib di depan kafe milik Gunawan di Jalur II lingkungan VI Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas karena memiliki narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti tersebut, bahwa berawal dari informasi masyarakat adapun kronologis penangkapan hari pertama dan kedua Saksi Saksi dari pihak kepolisian datang ke cafe tersebut namun cafe tersebut tertutup dan terlihat kosong dan Saksi melanjutkan penyelidikan pada hari ketiga pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 04.30 Wib menuju depan kafe milik Gunawan di Jalur II lingkungan VI Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, sesampainya di cafe tersebut Saksi melihat cafe tersebut tutup dan kosong dan beberapa menit kemudian Saksi menunggu tiba-tiba datang seorang laki-laki dan langsung Saksi hampiri kemudian Saksi menanyakan siapa namanya dan dijawab laki-laki tersebut" Faisal Rasoki Hasibuan" dan Saksi langsung

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Sbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi ganja, uang sebesar Rp 4.300.000,-, 2 (dua) unit HP yaitu 1 (satu) unit HP merk Nokia, 1 (satu) unit HP merk Samsung dan kertas tiktak dan Saksi langsung membawa Terdakwa tersebut ke Polsek Barumun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti tersebut diketahui bahwa Terdakwa membeli ganja sebesar Rp10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dari Hendri Lubis dan Terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut untuk digunakan dan Terdakwa memakai ganja sudah selama 2 bulan sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu Berita Acara penimbangan barang bukti Nomor: 547/JL.10061/2019 tanggal 14 Oktober 2019 yang diterbitkan PT PEGADAIAN (PERSERO) CABANG PADA SIDEMPUNAN dengan daftar hasil penimbangan barang bukti diduga sabu dengan rincian : 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan ganja dengan berat seluruh 1,00 (satu) gram, Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika No. LAB:12587/NNF/2019 tanggal 15 November 2019 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Cabang Medan Badan Reserse Kriminal POLRI dan ditandatangani Dra. MELTA TARIGAN, Msi, yang berkesimpulan : Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan ganja dengan berat seluruh 1,00 (satu) gram, benar mengandung Metamefina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UURI No. 35 TAHUN 2009 tentang Narkotika, Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Urine No:441/6133/X/2019 tanggal 17 Oktober 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Padangsidimpuan an FAISAL RASOKI HASIBUAN yang menerangkan bahwa pada urine orang yang diperiksa tersebut dijumpai zat-zat narkotika Tetrahydrocannabinol (THC) hasil reaktif diketahui bahwa barang bukti yang ditemukan adalah berat ganja seberat 1,00 (satu) gram dan urine Terdakwa tersebut dijumpai zat-zat narkotika Tetrahydrocannabinol (THC) hasil reaktif;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat ketika dalam penangkapan Terdakwa tidak sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dan tidak ada bukti yang menguatkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap “unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” **dinyatakan tidak terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer pertama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider Penuntut Umum yaitu Pasal 111 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” tersebut dinyatakan telah terpenuhi sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum diatas maka untuk efesiensi putusan Majelis Hakim langsung mengambil alih pertimbangan tersebut dan terhadap unsur ini juga haruslah dinyatakan terpenuhi dalam diri Terdakwa;

## **Ad.2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dari frasa kata “**tanpa hak atau melawan hukum**” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan in casu belum atau telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan menurut hemat Majelis

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis **ganja (berat 1 (satu) gram)** berikut dengan 5 (lima) lembar kertas Tictac dan 2 (dua) unit handphone dengan type Nokia 105 Warna Biru muda serta samsung Duos warna biru tua. Uang tunai sebesar Rp.4.030.000,- (empat juta tiga puluh ribu rupiah) diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 04.30 Wib di depan kafe milik Gunawan di Jalur II lingkungan VI Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas karena memiliki narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti tersebut, bahwa berawal dari informasi masyarakat adapun kronologis penangkapan hari pertama dan kedua Saksi Saksi dari pihak kepolisian datang ke cafe tersebut namun cafe tersebut tertutup dan terlihat kosong dan Saksi melanjutkan penyelidikan pada hari ketiga pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 04.30 Wib menuju depan kafe milik Gunawan di Jalur II lingkungan VI Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas, sesampainya di cafe tersebut Saksi melihat cafe tersebut tutup dan kosong dan beberapa menit kemudian Saksi menunggu tiba-tiba datang seorang laki-laki dan langsung Saksi hampiri kemudian Saksi menanyakan siapa namanya dan dijawab laki-laki tersebut "Faisal Rasoki Hasibuan" dan Saksi langsung melakukan pengegedahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi ganja, uang sebesar Rp 4.300.000,-, 2 (dua) unit HP yaitu 1 (satu) unit HP merk Nokia, 1 (satu) unit HP merk Samsung dan kertas tiktak dan Saksi langsung membawa Terdakwa tersebut ke Polsek Barumon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti tersebut diketahui bahwa Terdakwa membeli ganja sebesar Rp10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dari Hendri Lubis dan Terdakwa membeli narkotika jenis ganja

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk digunakan dan Terdakwa memakai ganja sudah selama 2 bulan sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu Berita Acara penimbangan barang bukti Nomor: 547/JL.10061/2019 tanggal 14 Oktober 2019 yang diterbitkan PT PEGADAIAN (PERSERO) CABANG PADA SIDEMPUAN dengan daftar hasil penimbangan barang bukti diduga sabu dengan rincian : 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan ganja dengan berat seluruh 1,00 (satu) gram, Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika No. LAB:12587/NNF/2019 tanggal 15 November 2019 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Cabang Medan Badan Reserse Kriminal POLRI dan ditandangani Dra. MELTA TARIGAN, Msi, yang berkesimpulan : Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan ganja dengan berat seluruh 1,00 (satu) gram, benar mengandung Metamefina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UURI No. 35 TAHUN 2009 tentang Narkotika, Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Urine No:441/6133/X/2019 tanggal 17 Oktober 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Padangsidempuan an FAISAL RASOKI HASIBUAN yang menerangkan bahwa pada urine orang yang diperiksa tersebut dijumpai zat-zat narkotika Tetrahydrocannabinol (THC) hasil reaktif diketahui bahwa barang bukti yang ditemukan adalah berat ganja seberat 1,00 (satu) gram dan urine Terdakwa tersebut dijumpai zat-zat narkotika Tetrahydrocannabinol (THC) hasil reaktif;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat ketika dalam penangkapan Terdakwa menguasai dan memiliki narkotika seberat 1,00 (satu) gram untuk digunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap “unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” **dinyatakan tidak terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider Penuntut Umum dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan subsider tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsider yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang ;
2. Penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama satu persatu Unsur-unsur Pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

## 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” tersebut dinyatakan telah terpenuhi sebagaimana dalam dakwaan primer dan subsider Penuntut Umum diatas maka untuk efesiensi putusan Majelis Hakim langsung mengambil alih pertimbangan tersebut dan terhadap unsur ini juga haruslah dinyatakan terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

## 2. Penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, namun undang-undang tidak menjelaskan secara rinci kriteria seseorang disebut penyalah guna narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa frasa kata “**tanpa hak atau melawan hukum**” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (in casu **penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri**) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur Penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri in casu belum atau telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja berat 1 (satu) gram berikut dengan 5 (lima) lembar kertas Tictac dan 2 (dua) unit handphone dengan type

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nokia 105 Warna Biru muda serta samsung Duos warna biru tua\Uang tunai sebesar Rp.4.030.000,- (empat juta tiga puluh ribu rupiah) diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 04.30 Wib di depan kafe milik Gunawan di Jalur II lingkungan VI Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas karena memiliki narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti tersebut, bahwa berawal dari informasi masyarakat adapun kronologis penangkapan hari pertama dan kedua Saksi Saksi dari pihak kepolisian datang ke cafe tersebut namun cafe tersebut tertutup dan terlihat kosong dan Saksi melanjutkan penyelidikan pada hari ketiga pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 04.30 Wib menuju depan kafe milik Gunawan di Jalur II lingkungan VI Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, sesampainya di cafe tersebut Saksi melihat cafe tersebut tutup dan kosong dan beberapa menit kemudian Saksi menunggu tiba-tiba datang seorang laki-laki dan langsung Saksi hampiri kemudian Saksi menanyakan siapa namanya dan dijawab laki-laki tersebut "Faisal Rasoki Hasibuan" dan Saksi langsung melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi ganja, uang sebesar Rp 4.300.000,-, 2 (dua) unit HP yaitu 1 (satu) unit HP merk Nokia, 1 (satu) unit HP merk Samsung dan kertas tiktak dan Saksi langsung membawa Terdakwa tersebut ke Polsek Barumun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti tersebut diketahui bahwa Terdakwa membeli ganja sebesar Rp10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dari Hendri Lubis untuk digunakan dan Terdakwa memakai ganja sudah selama 2 bulan sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis ganja;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan terkait alat bukti sebagaimana tersebut diatas dan dikaitkan dengan barang bukti, dan bukti surat berupa Berita Acara penimbangan barang bukti Nomor: 547/JL.10061/2019 tanggal 14 Oktober 2019 yang diterbitkan PT PEGADAIAN (PERSERO) CABANG PADA SIDEMPUAN dengan daftar hasil penimbangan barang bukti diduga sabu dengan rincian : 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan ganja dengan berat seluruh 1,00 (satu) gram, Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkoba No. LAB:12587/NNF/2019 tanggal 15 November 2019 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Cabang Medan Badan Reserse Kriminal POLRI dan ditandatangani Dra. MELTA

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TARIGAN, Msi, yang berkesimpulan : Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan ganja dengan berat seluruh 1,00 (satu) gram, benar mengandung Metamefina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UURI No. 35 TAHUN 2009 tentang Narkotika, Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Urine No:441/6133/X/2019 tanggal 17 Oktober 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Padangsidempuan an FAISAL RASOKI HASIBUAN yang menerangkan bahwa pada urine orang yang diperiksa tersebut dijumpai zat-zat narkotika Tetrahydrocannabinol (THC) hasil reaktif diketahui bahwa barang bukti yang ditemukan adalah berat ganja seberat 1,00 (satu) gram dan urine Terdakwa tersebut dijumpai zat-zat narkotika Tetrahydrocannabinol (THC) hasil reaktif maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa merupakan Penyalahguna narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terkait unsur **penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri** sebagaimana tersebut di atas menurut hemat Majelis Hakim juga telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan lebih Subsider Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri”** dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, mengenai pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim akan berpedoman Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, antara lain menyebut kriterianya sebagai berikut :

- a. Pada saat ditangkap Penyidik Polri atau penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari untuk metamphetamin seberat 1 (satu) gram;
- c. Surat Uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Surat keterangan dari dokter jiwa/ psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 55 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak pernah mengajukan surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater dan melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sehingga penghukuman dengan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial tidak dikenakan terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun untuk hal itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan pemidanaan bukan saja sebagai pembalasan tetapi juga untuk dapat dilakukan pembinaan (*aspek educative*) kepada orang yang melakukan tindak pidana dan diharapkan kepada Terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik di masa depan dalam bermasyarakat, dengan harapan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut atau dengan kata lain pemidanaan tersebut dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan pertimbangan lain adalah bahwa Terdakwa benar-benar menyesali akan akibat yang diterima atas perbuatannya ini sehingga Majelis Hakim berpendapat agar hukuman yang sekarang akan dijalani oleh Terdakwa dapat merubah perilaku dan tingkah laku serta memberi efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat, serta tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka pemidanaan yang dijatuhkan Hakim harus mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si pelaku;
- Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang tepat dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan bentuk ancaman pidana dari ketentuan 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan subsider Penuntut Umum perbuatan mana dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum yang ancaman maksimal penjaranya adalah 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena sehubungan dengan perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka perlu pula ditetapkan agar lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang dijatuhkan adalah lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka Majelis perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berkaitan terhadap barang bukti dalam perkara ini, maka Majelis akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di depan persidangan antara lain Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja (berat 1 (satu) gram) berikut dengan 5 (lima) lembar kertas Tictac.

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit handphone dengan type Nokia 105 Warna Biru muda serta samsung Duos warna biru tua

- Uang tunai sebesar Rp.4.030.000,- (empat juta tiga puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa secara *feitelijke* sebagaimana telah dipertimbangan di atas menunjukkan bahwa terkait barang bukti a quo adalah terkait tindak pidana Narkotika atau patut diduga terkait dengan peredaran gelap narkotika dan penyitaan barang bukti tersebut adalah disita dari terdakwa;

Menimbang, bahwa secara normatif berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, serta ketentuan Pasal 136 Undang-undang Nomor:35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk barang bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja (berat 1 (satu) gram) berikut dengan 5 (lima) lembar kertas Tictac yang merupakan barang terlarang dan 2 (dua) unit handphone dengan type Nokia 105 Warna Biru muda serta samsung Duos warna biru tua yang dipergunakan untuk alat komunikasi memperoleh narkotika tersebut dan tidak mempunyai nilai ekonomis sebagaimana barang bukti dalam perkara ini karena tidak mempunyai nilai ekonomis harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk Uang tunai sebesar Rp.4.030.000,- (empat juta tiga puluh ribu rupiah) karena tidak terkait dengan peredaran ataupun penjualan narkotika sebagaimana barang bukti dalam perkara ini karena tidak mempunyai nilai ekonomis harus dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Faisal Rasoki Hasibuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Sbh





- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penggunaan Narkotika secara ilegal;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 193 (1) KUHP dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Faisal Rasoki Hasibuan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman " sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Faisal Rasoki Hasibuan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman " sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan subsider Penuntut Umum;
5. Menyatakan Terdakwa Faisal Rasoki Hasibuan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan lebih subsider Penuntut Umum;
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja (berat 1 (satu) gram) berikut dengan 5 (lima) lembar kertas Tictac.
  - 2 (dua) unit handphone dengan type Nokia 105 Warna Biru muda serta samsung Duos warna biru tuaDirampas untuk dimusnahkan
- Uang tunai sebesar Rp.4.030.000,- (empat juta tiga puluh ribu rupiah) Dikembalikan kepada Terdakwa Faisal Rasoki Hasibuan
10. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2020 oleh Muhammad Shobirin, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Yustika Fauzi Tatar Harahap,S.H., M.H. dan Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riswan Fadly Harahap, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan serta dihadiri oleh Kuo Bratakusuma, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yustika Fauzi Tatar Harahap,S.H., M.H. Muhammad Shobirin, S.H.,M.Hum.

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Riswan Fadly Harahap, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)